



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 420/305 /Disdikbud-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK HIKMA BULUDOANG

DESA TUJU KEC. BANGKALA BARAT KAB. JENEPONTO

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Nasional;
7. Petunjuk Teknis Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK HIKMA BULUDOANG" Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/TK-BLD/KEC.BB/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama : **TK HIKMA BULUDOANG**
Alamat : Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat
Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 09 Maret 2022 s.d 09 Maret 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 09 Maret 2022

a.n **BUPATI JENEPONTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Drs. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan :

1. Gubemur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Binamu;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binamu;
6. Kepala Desa Tuju;
7. Arsip,-